



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEKAYU

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 2/Pid.C/2021/PN Sky

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sekayu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Isrin Tomas Bin Hanapi (Alm);
Tempat lahir : Ngunang (Muba);
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 20 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Ngunang Kecamatan Sanga
Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

Edo Juniansyah, SH Hakim;
Hadi Candra, SH Panitera Pengganti;

Terdakwa menghadap sendiri;

Penyidik membacakan uraian singkat perkara tindak pidana ringan;

Terhadap uraian singkat perkara tindak pidana ringan yang dibacakan
Penyidik tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bantahan dan sidang dapat
dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-
Saksi antara lain:

1. Rudi Sahaba Bin Suhardi, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh
Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 16.50 wib di Dusun VII Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan cara Terdakwa menarik kerah baju bagian depan dengan tangan kirinya kemudian tangan kanannya menampar saksi kearah saksi namun saksi mengelak /menghindar sehingga ujung tangan pelaku mengenai bibir sebelah kiri saksi;
- Bahwa permasalahan antara saksi dengan terdakwa yaitu terdakwa bertanya kepada saksi selaku Humas Perusahaan sehubungan tanah terdakwa yang digusur oleh perusahaan PT. SAL namun karena tidak ditanggapi secara serius hingga terjadi cekcok mulut yang berujung terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami luka gores di bibir atas sebelah kiri ;
- Bahwa yang melihat terjadinya penganiayaan tersebut adalah saksi NINGSI Binti AWALUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ningsi Binti Awaludin, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rudi Sahaba Bin Suhardi, adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 16.50 wib di Dusun VII Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saksi Ningsi Binti Awaludin hanya melihat Terdakwa dan saksi Rudi Sahaba Bin Suhardi saling tarik menarik dan Ningsi Binti Awaludin berusaha untuk melelerai keduanya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi Rudi Sahaba Bin Suhardi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rudi Sahaba Bin Suhardi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 16.50 wib di Dusun VII Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan cara Terdakwa menarik kerah baju bagian depan dengan tangan kirinya kemudian tangan kanannya menampar saksi Rudi Sahaba Bin Suhardi kearah saksi Rudi Sahaba Bin Suhardi namun saksi Rudi Sahaba Bin Suhardi mengelak /menghindar sehingga ujung tangan pelaku mengenai bibir sebelah kiri saksi Rudi Sahaba Bin Suhardi;
- Bahwa permasalahannya adalah terdakwa bertanya kepada saksi Rudi selaku Humas Perusahaan sehubungan tanah terdakwa yang digusur oleh perusahaan PT. SAL namun karena tidak ditanggapi secara serius hingga terjadi cekkok mulut yang berujung terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi perselisihan paham antara terdakwa dengan saksi Rudi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

(Isrin Tomas Bin Hanapi (Alm

Membaca berkas perkara dan lampirannya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 352 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan disidang, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti Visum Et Repertum Nomor KK-2. 08 / VIS / PKM-NG / IX / 2021 tertanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nopi Yuhanasari dokter dari Puskesmas Babat Toman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan Undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Isrin Tomas Bin Hadapi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 oleh kami Edo Juniansyah, SH Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, dihadapan Penyidik pada Polisi dari Polsek Sanga Desa serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hadi Candra, SH

Edo Juniansyah, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)